



PETUNJUK TEKNIS

ASESMEN KOMPETENSI FASILITATOR PENGUATAN MODERASI BERAGAMA



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 26 (dua puluh enam) petunjuk teknis.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI.

NO	PETUNJUK TEKNIS
1.	Petunjuk Teknis Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
2.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
3.	Petunjuk Teknis Penyajian Ragam Konten E-Learning
4.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I, II, dan III
5.	Petunjuk Teknis Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan Kementerian Agama
6.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kementerian Agama
7.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi Pelatihan)
8.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 (Model Pembelajaran Blended Learning)
9.	Petunjuk Teknis Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat
10.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
11.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
12.	Petunjuk Teknis Assesmen Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama
13.	Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (ToR)
14.	Petunjuk Teknis Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Kementerian Agama
15.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kerja
16.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Lapangan Pada Pelatihan Teknis Administrasi
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aktualisasi Habitulasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
18.	Petunjuk Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Kementerian Agama

19.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
20.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan <i>Ministry Of Religious Affairs Digital Library</i> Bagi Peserta Pelatihan Administrasi
21.	Petunjuk Teknis Penyusunan Panduan Pelatihan Teknis Administrasi dan <i>Training of Trainer</i> (ToT)
22.	Petunjuk Teknis Akreditasi Program Pelatihan Teknis Administrasi (Keuangan Negara)
23.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Repositori Hasil Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
24.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Di Wilayah Kerja Untuk Pelatihan Teknis Administrasi
25.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sarasehan
26.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (OPPPK)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASSESMENT
KOMPETENSI FASILITATOR
PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA

PETUNJUK TEKNIS ASSESMENT KOMPETENSI FASILITATOR PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi Beragama merupakan program prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Moderasi beragama ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah (moderat) kepada masyarakat. Melalui program ini, masyarakat diharapkan memiliki model keberagamaan yang moderat, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berprinsip adil, berimbang dan taat pada konstitusi.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat tersebut, dilakukan penguatan moderasi beragama melalui berbagai kegiatan pelatihan, orientasi, dan kegiatan lainnya. Karena itu, Kementerian Agama telah menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Petunjuk Teknis ini harus menjadi pegangan bagi seluruh satuan kerja dan fasilitator dalam melaksanakan kegiatan penguatan moderasi beragama melalui Assesment Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama.

Guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama, Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama menyiapkan fasilitator. Fasilitator merupakan unsur penting untuk memastikan penguatan moderasi beragama berjalan dengan baik dan memenuhi standar pelaksanaan sebagaimana ditetapkan. Karena itu, fasilitator harus memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penguasaan substansi, Teknik fasilitasi, dan mampu menjadi teladan dalam pemahaman beragama secara moderat.

B. Tujuan

Petunjuk teknis Assesment Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama ini bertujuan:

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Assesment Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama;
2. Memastikan penyelenggaraan Assesment Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama dapat dilaksanakan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memastikan ketercapaian standar mutu fasilitator penguatan moderasi beragama.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis Assesment Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama ini meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pemanfaatan;
4. Tindak lanjut hasil assessment; dan
5. Evaluasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut MB adalah cara

pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan Bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa;

2. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut PMB adalah upaya sistematis untuk menginternalisasi nilai-nilai MB;
3. Fasilitator adalah orang yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan *Training of Trainer* (TOT) yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
4. Assesment adalah kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi, menilai, dan memetakan kapasitas dan kompetensi Fasilitator;
5. Tim Assesment adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Assesment;
6. Kelompok Kerja PMB yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama untuk melaksanakan tugas PMB;
7. Tim kendali Mutu Internalisasi Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Kendali Mutu adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Pokja;
8. Pelatihan Penggerak PMB yang selanjutnya disebut pelatihan penggerak adalah kegiatan PMB yang bertujuan untuk membentuk kader MB yang mampu mendedikasikan MB kepada pegawai di lingkungan tempat kerjanya dan warga di lingkungan tempat tinggalnya;
9. Orientasi Pelopor PMB yang selanjutnya disebut Orientasi adalah

kegiatan PMB yang bertujuan untuk membentuk role model MB dalam sikap dan perilaku pegawai;

10. Sosialisasi PMB yang selanjutnya disebut sosialisasi adalah kegiatan PMB yang bertujuan untuk memberikan pemahaman MB bagi pegawai dan/ atau masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

A. Mekanisme Perencanaan Asesmen Kompetensi

- 1. Peserta**

Peserta Asesmen PMB adalah fasilitator.

- 2. Dokumen Syarat Peserta**

Fasilitator mendaftarkan diri dengan melampirkan syarat berikut:

- a. Salinan sertifikat pelatihan *Training of Trainer* (TOT);
- b. Artikel, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berbentuk opini atau esai;
 - 2) ditulis perorangan;
 - 3) Panjang artikel 800 (delapan ratus) sampai 1.000.000 (seribu) kata;
 - 4) tema (ditentukan secara acak oleh system):
 - a) Pendirian rumah ibadah agama/keyakinan lain;
 - b) Kebebasan beragama dan berkeyakinan;
 - c) Penghormatan budaya dan tradisi local;
 - d) Negara Pancasila versus Negara Agama;
 - e) Muatan MB dalam kurikulum Pendidikan;
 - f) Pemaksaan ekspresi dan cara beragama;

- g) Tindak kekerasan atas nama agama;
- h) Pemulasaraan jenazah beda agama;
- i) Perkawinan anak;
- j) Penyiaran agama berperspektif MB;
- k) Kampanye politik di rumah ibadat;
- l) Ujaran kebencian;
- m) Politik identitas;
- n) Kantor Urusan Agama melayani semua agama;
- o) Pelayanan public berperspektif MB;
- p) Strategi penerapan MB dalam profesi/jabatan;
- q) Keseimbangan hukum agama dan hukum negara;
- r) Memilih pemimpin beda agama; dan
- s) Komplek perumahan khusus agama tertentu.

c. Video fasilitasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Durasi berkisar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) menit tanpa potongan atau edit;
- 2) Menampilkan seluruh badan dan peralatan dukung digunakan dalam proses fasilitasi;
- 3) Materi yang disampaikan adalah salah satu materi fasilitasi dalam modul PMB; dan
- 4) Diunggah dalam platfrom Youtube dengan hashtag#asesmen PMB, dan tautan dikirim Bersama dokumen syarat lainnya.

3. Tim Asesmen

- 1) Tim Asesmen dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Tim Kendali Mutu;

- 2) Tim Asesmen terdiri dari Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai;
- 3) Panitia Penyelenggara terdiri dari Penyelenggara Pusat dan Daerah;
- 4) Tim Penilai dibentuk dari unsur Tim Kendali Mutu dan/atau alumni Instruktur Nasional PMB.

4. Titik Lokasi Ujian Asesmen Fasilitator PMB

- a. Pusdiklat Tenaga Administrasi;
- b. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan;
- c. BDK Aceh;
- d. BDK Medan;
- e. BDK Padang;
- f. BDK Palembang;
- g. BDK Jakarta;
- h. BDK Bandung;
- i. BDK Semarang;
- j. BDK Surabaya;
- k. BDK Denpasar;
- l. BDK Banjarmasin;
- m. BDK Manado;
- n. BDK Makasar;
- o. BDK Ambon; dan
- p. BDK Jayapura;
- q. LOKA Lampung;
- r. LOKA Riau

B. Kurikulum Materi Assesment Fasilitator MB

Kurikulum Materi Asesmen Fasilitator MB dilaksanakan secara Tatap Muka sesuai dengan titik lokasi yang dipilih. Adapun kisi-kisi materi tersebut adalah:

1. Kisi – Kisi Assesmen

Kisi – Kisi Tulis Asesmen

NO	MATERI
1	Perkenalan dan <i>Building Learning Commitment</i>
2	Udar asumsi dan membangun perspektif;
3	Sketsa kehidupan beragama di Indonesia
4	Analisis sosial dengan perangkat analisis gunung es
5	Nilai-nilai universal dalam agama
6	Konsep MB Kementerian Agama Republik Indonesia
7	Wawasan kebangsaan dan jati diri Kementerian Agama
8	Sikap diri Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
9	Ekosistem MB
10	strategi penguatan MB: Rethinking, Red.esigning, Reframing, Reacting
11	Kepemimpinan dan kepeloporan
12	Bina damai dan resolusi konflik
13	Refleksi, evaluasi, dan rencana aksi

2. Alur pemilihan materi untuk Micro Training

Proses pemilihan materi dalam micro training yaitu setiap peserta mengambil slot yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara Asesmen. Slot yang diambil berupa gulungan kertas yang berisi materi-materi moderasi. Dari materi yang dipilih peserta memaparkan proses cara penyampaian serta mempraktekan yang berkaitan dengan materi. Dalam proses micro training waktu dan materi sudah di tentukan oleh panitia peyelenggara.

C. ASPEK PENILAIAN

1. Aspek Penilaian Asesmen Fasilitator PMB

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	ARTIKEL a. Substansi MB b. Berfikir Logis dan Sistematis c. Bangunan Argumen d. Sikap Moderat	10 %
2	VIDEO FASILITASI a. Kesesuaian dengan Modul b. Keterampilan Fasilitasi c. Penguasaan Substansi d. Sikap Moderat e. Kecakapan Komunikasi	20 %
3	UJIAN TULIS a. Pengetahuan tentang MB b. Pengetahuan tentang Teknik fasilitasi c. Penguasaan Modul d. Sikap Moderat e. Sikap dan Etika Fasilitator	40 %
4	MICRO TRAINING a. Kesesuaian dengan Modul b. Keterampilan Fasilitasi c. Penguasaan Substansi d. Sikap Moderat e. Kecakapan Komunikasi f. Kemampuan Respon	30%

Apabila dari 4 item penilaian salah satu dan lainnya tidak terpenuhi maka di anggap tidak layak atau gugur.

Nilai dan Predikat Fasilitator PMB

NO	KUALIFIKASI FASILITATOR PMB	
	NILAI	PREDIKAT
1	86 (Delapan Puluh Enam)	A SANGAT KOMPETEN
2	75 – 85 (Tujuh Puluh Lima – Delapan Puluh Lima)	B KOMPETEN
3	65 – 74 (Enam Puluh Lima – Tujuh Puluh Empat)	C CUKUP KOMPETEN
4	64 (Enam Puluh Empat)	D KURANG KOMPETEN

D. SERTIFIKAT

Ketentuan peserta memperoleh Sertifikat Kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang lulus dengan predikat CUKUP KOMPETEN, KOMPETEN dan SANGAT KOMPETEN, akan diterbitkan SERTIFIKAT KOMPETENSI; dan
2. Peserta yang lulus dengan predikat KURANG KOMPETEN, akan diterbitkan SURAT KETERANGAN.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pendaftaran

Pendaftaran Asesmen Fasilitator PMB dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pendaftaran Asesmen dilakukan melalui website <https://moderasi.kemenag.go.id>.
2. Peserta yang telah terdaftar dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, akan diundang untuk mengikuti ujian tulis dan *Micro Training* sesuai titik lokasi.

B. Ujian Tulis Asesmen Fasilitator PMB

Ujian tulis dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Lokasi yang dipilih peserta;
2. Berbasis *Computer Based Test*;
3. Membawa perlengkapan sendiri (laptop atau sejenisnya);
4. Waktu 90 (sembilan puluh) menit; dan
5. Soal berbentuk pilihan ganda kompleks dan pertanyaan terbuka.

C. Micro Training Asesmen Fasilitator PMB

Micro Training dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi yang sama dengan ujian tulis;
2. Dilakukan secara perorangan;

3. Perlengkapan disiapkan panitia penyelenggara, kecuali bahan paparan;
4. Waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit; dan
5. Materi ditentukan oleh Tim Penilai.

D. Penguji Micro Training Asesmen Fasilitator PMB

1. Penguji Micro Training di Tunjuk Oleh Pokja Moderasi;
2. Penguji merupakan Instruktur Nasional Moderasi yang kompeten;
3. Setiap Penguji bersedia menjadi penguji di Titik Lokasi yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN TINDAK LANJUT HASIL ASESMEN

A. Pemanfaatan Hasil Asesmen Fasilitator PMB

NO	PREDIKAT	PEMANFAATAN HASIL ASESMEN
1	KOMPETEN "A"	Memfasilitasi pelatihan penggerak, orientasi; dan sosialisasi
		Mendapat kesempatan mengikuti pelatihan instruktur nasional PMB
2	KOMPETEN "B"	Memfasilitasi pelatihan penggerak, orientasi pelopor PMB, dan Sosialisasi PMB
3	KOMPETEN "C"	Memfasilitasi orientasi pelopor PMB dan sosialisasi PMB
4	KOMPETEN "D"	Belum berhak untuk memfasilitasi semua kegiatan PMB.

B. Tindak Lanjut Hasil Asesmen Fasilitator PMB

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitator yang mendapat predikat Kurang Kompeten (D) dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri dalam bentuk *sit-in* atau magang.

2. Fasilitator yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti Asesmen periode berikutnya.
3. Fasilitator yang belum mengikuti Asesmen tidak berhak memfasilitasi semua kegiatan PMB dan pengembangan diri tetapi dapat mengikuti Asesmen periode berikutnya.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi Peserta dan Evaluasi Widyaiswara kepada Peserta

1. Evaluasi Peserta

Penilaian Evaluasi bagi peserta meliputi :

- a. Kerapian berpakaian;
- b. Kerjasama antar widyaiswara (jika dalam tim).
- c. Evaluasi Penyelenggara terhadap peserta
- d. Disiplin;
- e. Kerjasama;
- f. Prakarsa.

2. Evaluasi Widyaiswara terhadap peserta

Penilaian Evaluasi Widyaiswara bagi Peserta meliputi :

- a. Keaktifan;
- b. Kedisiplinan;
- c. Kerapian dalam berpakaian;
- d. Kesopanan;
- e. Kreatifitas;
- f. Kerjasama.

Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Asesmen dan hasil Asesmen

B. Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan oleh Pokja.
2. Tim Asesmen melaporkan hasil Asesmen kepada Ketua Kendali Mutu

BAB VI

PENUTUP

Juknis ini merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Balai Diklat Keagamaan, dan Loka Diklat Keagamaan pada Kementerian Agama dalam menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut.



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**